



PUTUSAN

Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurrahman Hakim SH**, advokat yang berkantor di Soreang Grande Residence A1-2 Jalan Sukaramai Nomor 90A RT 003 RW 016 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di nurrahmanhakimsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1079/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 25 Maret 2024, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, dengan alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 22 Maret 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1433 H serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama, berumah tangga dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Juli 2013;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 10 Juli 2016;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 09 Maret 2022;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis seperti halnya suatu rumah tangga yang baik, namun awal mula terjadi percekocokan serta perselisihan sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon selalu diberikan nafkah yang cukup oleh Pemohon, akan tetapi Termohon selalu kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu merasa kurang setiap kali diberikan nafkah oleh Pemohon dan Termohon juga boros dalam hal keuangan karena Termohon sampai meninggalkan utang tanpa sepengetahuan Pemohon (masalah ekonomi);
 - 4.2. Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yaitu Termohon sering dijemput dan diantar pulang kerja oleh Pria Idaman Lain (PIL) serta Termohon mengakui perselingkuhan tersebut kepada Pemohon;

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon agar tidak sampai terjadi perceraian, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan tidak mau berubah, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon juga sudah berupaya meminta bantuan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah (mediasi), akan tetapi hasil dari musyawarah (mediasi) tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang utuh, karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah mustahil terwujud sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berkenaan dengan perkara ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas I B Kabupaten Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 04 April 2024 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Soreang Grande Residence A1-2 Jalan Sukaramai Nomor 90A RT 003 RW 016 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1079/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 25 Maret 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis lagi karena

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Soreang Grande Residence A1-2 Jalan Sukaramai Nomor 90A RT 003 RW 016 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1079/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1)

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak bulan Juni 2020 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman Pemohon dan sepupu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2020, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";*

د ر المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".*

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Fatullah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Relas : Rp20.000,00

- Panggilan I : Rp10.000,00

- Redaksi : Rp75.000,00

2. Biaya Proses

3. Panggilan : Rp310.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1729/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)